



P U T U S A N

Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN.Mjy.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **YOSIA SETIA WIJAYA Alias YOSI Bin SUTIYO;**
Tempat lahir : **Madiun;**
Umur/tanggal lahir : **27 Tahun/8 Juni 1993;**
Jenis kelamin : **Laki-laki;**
Kebangsaan : **Indonesia;**
Tempat tinggal : **Jl. Semangka No. 11, Rt.05, Rw.01, Kel. Krajan,
Kec. Mejayan, Kab. Madiun;**
Agama : **Islam;**
Pekerjaan : **Swasta;**

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Februari 2021 sampai dengan tanggal 7 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 April 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2021 sampai dengan tanggal 16 Mei 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2021 sampai dengan tanggal 17 Juli 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun sejak tanggal 18 Juli 2021 sampai dengan tanggal 15 September 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Agung Suprantio, SH., dkk, Advokat dan Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Imparcial Madiun yang berkantor dan beralamat di Jl. Majapahit No. 81 Madiun, berdasarkan Penetapan Penunjukan, Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN.Mjy., tanggal 29 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN.Mjy.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN.Mjy., tanggal 18 Juni 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua, Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN.Mjy., tanggal 18 Juni 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YOSIA SETIA WIJAYA BIN SUTİYOK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 Undang-undang R.I Nomor : 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dalam Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YOSIA SETIA WIJAYA BIN SUTİYOK dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk Infinix note 7, warna ungu beserta sim card dengan rincian:
 - Nomor Imei : 3537 2811 0997 342, No imei : 3537 2811 0997 359.
 - Sim Card 1 : 0831 1619 6496, No Sim Card 2 : 0838 3441 3078.masing-masing dirampas dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa 1. YOSIA SETIA WIJAYA Alias YOSI Bin SUTIYO .pada Senin tanggal 15 Februari 2021 sekira jam 13.30 Wib atau setidaknya

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN.Mjy.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Pebruari 2021, bertempat di rumahnya alamat Jl. Semangka Rt.05 Rw.01 Kel. Krajan Kec. Mejayan Kab. Madiun, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang berwenang memeriksa dan mengadili *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1)* perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan hasil pengembangan kasus Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa YOSIA SETIA WIJAYA Alias YOSI Bin SUTIYO pada waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa ditangkap petugas Pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekira jam 13.30 Wib di rumah tersangka Alamat Jl. Semangka No. 11, Rt. 5, Rw. 1, Kel. Krajan, Kec. Mejayan, Kab. Madiun. berkaitan dengan mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edar jenis obat warna putih berlogo LL
- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh petugas setelah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa yaitu 1 (satu) buah Handphone merk INFINIX NOT 7 warna hitam dengan No. Simcard (083 834 413 078). No. Ime 353 728 110 997 34.
- Bahwa terdakwa telah menjual, mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edar berupa obat warna putih berlogo LL kepada Sdr. EKO SETIAWAN Alias KODOK Alamat Dsn. Kauman Ds. Sidodadi Rt.07 Rw.03 Kec. Mejayan Kab. Madiun. Terdakwa menjual, mengedarkan kepada Sdr. EKO SETIAWAN Alias KODOK , sebanyak 1 (satu) botol/ toples berisi \pm 1000 (seribu) butir seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Tersangka menerangkan sudah 2X (dua) kali mengedarkan, menyerahkan obat warna putih berlogo LL kepada Sdr. EKO SETIAWAN Alias KODOK yaitu:
 - Pertama pada tanggal 24 Januari 2021 sekira jam 23.00 Wib, di rumah saya sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
 - Kedua pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekira jam 22.30 Wib, di rumah terdakwa sebanyak 1 (satu) toples/ botol berisi \pm 1000 (seribu) butir dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa terdakwa mendapatkan obat warna putih yang dijual/ edarkan didapat dengan cara membeli secara Ranjau dari Sdr. ROKY GOFANA. Terdakwa membeli terakhir kali membeli obat warna putih berlogo LL

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN.Mjy.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara Ranjau kepada Sdr. ROKY GOFANA pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekira jam 18.30 Wib, Ranjau di depan rumah nya sebanyak 1 (satu) botol berisi 1000 butir seharga Rp. 1.000.000. (satu juta rupiah). Terdakwa menerangkan sudah 2 X (dua) kali membeli/ menerima obat warna putih berlogo LL secara Ranjau dari Sdr. ROKY GOFANA yaitu :

- Pertama pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekira jam 23.00 Wib, di depan tempat kursus/ belajar GEG (Gajah Mada Esa Group) sebanyak 1 (satu) bungkus berisi \pm 500 (lima ratus) butir, diberi secara gratis sebagai Tester.
- Kedua pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekira jam 18.30 Wib Ranjau di depan rumah, sebanyak sebanyak 1 (satu) botol berisi 1000 butir seharga Rp. 1.000.000. (satu juta rupiah).
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Lab Krim No. LAB : 02224/NNF/2021 tanggal 18 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si, Apt, M.Si, Titin Ernawati S.Farm, dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST pada kesimpulannya menyatakan : barang bukti No. 04703/2021/NNF seperti dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil Hcl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras.
- Bahwa berdasarkan Kepala Balai Besar POM di Surabaya Nomor : R-PD.02.02.106.1064. 03.21.0711 tanggal 19 Maret 2021. Dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap fisik barang bukti dan konfirmasi ke Direktorat Registrasi Obat Badan POM RI, tentang produk yang sudah memiliki ijin edar, maka dapat diberikan keterangan bahwa barang bukti tersebut obat tanpa ijin edar.

Perbuatan terdakwa adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UURI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa 1. YOSIA SETIA WIJAYA Alias YOSI Bin SUTIYO .pada Senin tanggal 15 Februari 2021 sekira jam 13.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Pebruari 2021, bertempat di rumahnya alamat Jl. Semangka Rt.05 Rw.01 Kel. Krajan Kec. Mejayan Kab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madiun, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang berwenang memeriksa dan mengadili dengan sengaja dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau keamanan dan mutu sebagaimana di maksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan hasil pengembangan kasus Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa YOSIA SETIA WIJAYA Alias YOSI Bin SUTIYO pada waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa ditangkap petugas Pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekira jam 13.30 Wib di rumah tersangka Alamat Jl. Semangka No. 11, Rt. 5, Rw. 1, Kel. Krajan, Kec. Mejayan, Kab. Madiun. berkaitan dengan mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edar jenis obat warna putih berlogo LL
- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh petugas setelah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa yaitu 1 (satu) buah Handphone merk INFINIX NOT 7 warna hitam dengan No. Simcard (083 834 413 078). No. Ime 353 728 110 997 34.
- Bahwa terdakwa telah menjual, mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edar berupa obat warna putih berlogo LL kepada Sdr. EKO SETIAWAN Alias KODOK Alamat Dsn. Kauman Ds. Sidodadi Rt.07 Rw.03 Kec. Mejayan Kab. Madiun. Terdakwa menjual, mengedarkan kepada Sdr. EKO SETIAWAN Alias KODOK , sebanyak 1 (satu) botol/ toples berisi ± 1000 (seribu) butir seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Tersangka menerangkan sudah 2X (dua) kali mengedarkan, menyerahkan obat warna putih berlogo LL kepada Sdr. EKO SETIAWAN Alias KODOK yaitu:
 - Pertama pada tanggal 24 Januari 2021 sekira jam 23.00 Wib, dirumah saya sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
 - Kedua pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekira jam 22.30 Wib, dirumah terdakwa sebanyak 1 (satu) toples/ botol berisi ± 1000 (seribu) butir dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa terdakwa mendapatkan obat warna putih yang dijual/ edarkan didapat dengan cara membeli secara Ranjau dari Sdr. ROKY GOFANA. Terdakwa membeli terakhir kali membeli obat warna putih berlogo LL secara Ranjau kepada Sdr. ROKY GOFANA pada hari Minggu tanggal 14

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN.Mjy.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2021 sekira jam 18.30 Wib, Ranjau di depan rumah nya sebanyak 1 (satu) botol berisi 1000 butir seharga Rp. 1.000.000. (satu juta rupiah). Terdakwa menerangkan sudah 2 X (dua) kali membeli/ menerima obat warna putih berlogo LL secara Ranjau dari Sdr. ROKY GOFANA yaitu :

- Pertama pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekira jam 23.00 Wib, di depan tempat kursus/ belajar GEG (Gajah Mada Esa Group) sebanyak 1 (satu) bungkus berisi \pm 500 (lima ratus) butir, diberi secara gratis sebagai Tester.
- Kedua pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekira jam 18.30 Wib Ranjau di depan rumah, sebanyak sebanyak 1 (satu) botol berisi 1000 butir seharga Rp. 1.000.000. (satu juta rupiah).
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Lab Krim No. LAB : 02224/NNF/2021 tanggal 18 Maret 2021 yang ditanda tangani oleh Imam Mukti S.Si, Apt, M.Si, Titin Ernawati S.Farm, dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST pada kesimpulannya menyatakan : barang bukti No. 04703/2021/NNF seperti dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil Hcl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras.
- Bahwa berdasarkan Kepala Balai Besar POM di Surabaya Nomor : R-PD.02.02.106.1064. 03.21.0711 tanggal 19 Maret 2021. Dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap fisik barang bukti dan konfirmasi ke Direktorat Registrasi Obat Badan POM RI, tentang produk yang sudah memiliki ijin edar, maka dapat diberikan keterangan bahwa barang bukti tersebut obat tanpa ijin edar.

Perbuatan terdakwa sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 196 Undang-undang R.I Nomor : 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yhoga Ari M, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN.Mjy.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terdakwa pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekira jam 13.30 Wib di rumah terdakwa, Alamat Jl. Semangka Rt. 05/ Rw. 01, Kel. Krajan, Kec. Mejayan, Kab. Madiun.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan BRIPKA TRI AGUNG BUDI U, S.H. dan rekan dari Unit Satnarkoba Polres Madiun yang lainnya.
- Bahwa terdakwa ditangkap berkaitan mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin berupa obat warna putih berlogo LL.
- Bahwa setelah terdakwa ditangkap dan diinterogasi terakhir kali mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar berupa obat warna putih loggo LL kepada Sdr. EKO SETIAWAN Alias KODOK Bin PAIMIN Alamat Dsn. Kauman Ds. Sidodadi Rt.07 Rw.03 Kec. Mejayan Kab. Madiun.
- Bahwa terdakwa terakhir kali mengedarkan obat warna putih berlogo LL kepada Sdr. EKO SETIAWAN Alias KODOK Bin PAIMIN pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekira jam 13.00 Wib, di rumah Sdr. YOSIA SETIA WIJAYA alamat Jl. Semangka No. 11, Rt. 5, Rw. 1, Kel .Krajan, Kec. Mejayan, Kab. Madiun.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021, terdakwa menjual, mengedarkan obat warna putih berlogo LL kepada Sdr. EKO SETIAWAN Alias KODOK Bin PAIMIN, seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), sebanyak 1 (satu) botol/ toples berisi ± 1000 (seribu) butir.
- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) botol/ toples berisi ± 1000 (seribu) butir obat LL yang diedarkan kepada Sdr. EKO SETIAWAN Alias KODOK Bin PAIMIN membeli secara ranjau kepada Sdr. ROKY GOFANA, sebanyak 1 (satu) botol berisi 1000 butir seharga Rp. 1.000.000. (satu juta rupiah).
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari terdakwa yaitu 1 (satu) buah Handphone merk INFINIX NOT 7 warna hitam dengan No. Simcard (083 834 413 078). No. Ime 353 728 110 997 34.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk INFINIX NOT 7 warna hitam dengan No. Simcard (083 834 413 078). No. Ime 353 728 110 997 34 disimpan di dalam saku celana sebelah kanan yang dipakai terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak atau kewenangan dalam bidang kefarmasian juga bukan seorang apoteker, asisten apoteker ataupun ahli kesehatan yang ditunjuk oleh pemerintah.

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN.Mjy.



2. **Saksi Tri Agung Budi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terdakwa pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekira jam 13.30 Wib di rumah terdakwa, Alamat Jl. Semangka Rt. 05/ Rw. 01, Kel. Krajan, Kec. Mejayan, Kab. Madiun.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan saksi Yhoga Ari M dan rekan dari Unit Satnarkoba Polres Madiun yang lainnya.
- Bahwa terdakwa ditangkap berkaitan mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin berupa obat warna putih berlogo LL.
- Bahwa setelah terdakwa ditangkap dan diinterogasi terakhir kali mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar berupa obat warna putih logo LL kepada Sdr. EKO SETIAWAN Alias KODOK Bin PAIMIN Alamat Dsn. Kauman Ds. Sidodadi Rt.07 Rw.03 Kec. Mejayan Kab. Madiun.
- Bahwa terdakwa terakhir kali mengedarkan obat warna putih berlogo LL kepada Sdr. EKO SETIAWAN Alias KODOK Bin PAIMIN pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekira jam 13.00 Wib, di rumah Sdr. YOSIA SETIA WIJAYA alamat Jl. Semangka No. 11, Rt. 5, Rw. 1, Kel .Krajan, Kec. Mejayan, Kab. Madiun.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021, terdakwa menjual, mengedarkan obat warna putih berlogo LL kepada Sdr. EKO SETIAWAN Alias KODOK Bin PAIMIN, seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), sebanyak 1 (satu) botol/ toples berisi \pm 1000 (seribu) butir.
- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) botol/ toples berisi \pm 1000 (seribu) butir obat LL yang diedarkan kepada Sdr. EKO SETIAWAN Alias KODOK Bin PAIMIN membeli secara ranjau kepada Sdr. ROKY GOFANA, sebanyak 1 (satu) botol berisi 1000 butir seharga Rp. 1.000.000. (satu juta rupiah).
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari terdakwa yaitu 1 (satu) buah Handphone merk INFINIX NOT 7 warna hitam dengan No. Simcard (083 834 413 078). No. Ime 353 728 110 997 34.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk INFINIX NOT 7 warna hitam dengan No. Simcard (083 834 413 078). No. Ime 353 728 110 997 34 disimpan di dalam saku celana sebelah kanan yang dipakai terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak atau kewenangan dalam bidang kefarmasian juga bukan seorang apoteker, asisten apoteker ataupun ahli kesehatan yang ditunjuk oleh pemerintah.



Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Senin, tanggal 15 Februari 2021, sekira pukul 13.30 wib, di rumah terdakwa, alamat Jl. Semangka Rt. 05/ Rw. 01, Kel. Krajan, Kec. Mejayan, Kab. Madiun karena terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edar jenis obat warna putih berlogo LL.
- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh petugas setelah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa yaitu 1 (satu) buah Handphone merk INFINIX NOT 7 warna hitam dengan No. Simcard (083 834 413 078). No. Ime 353 728 110 997 34.
- Bahwa terdakwa telah menjual, mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edar berupa obat warna putih berlogo LL kepada Sdr. EKO SETIAWAN Alias KODOK Alamat Dsn. Kauman Ds. Sidodadi RT.07 RW.03 Kec. Mejayan Kab. Madiun. Terdakwa menjual, mengedarkan kepada Sdr. EKO SETIAWAN Alias KODOK, sebanyak 1 (satu) botol/toples berisi \pm 1000 (seribu) butir seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Terdakwa menerangkan sudah 2X (dua) kali mengedarkan, menyerahkan obat warna putih berlogo LL kepada Sdr. EKO SETIAWAN Alias KODOK yaitu:
 - Pertama, pada tanggal 24 Januari 2021, sekira pukul 23.00 wib, di rumah terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
 - Kedua, pada hari Minggu, tanggal 14 Februari 2021, sekira pukul 22.30 wib, di rumah terdakwa sebanyak 1 (satu) toples/ botol berisi \pm 1000 (seribu) butir dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa terdakwa mendapatkan obat warna putih yang dijual/edarkan dengan cara membeli secara ranjau dari Sdr. ROKY GOFANA. Terdakwa terakhir kali membeli obat warna putih berlogo LL secara ranjau kepada Sdr. ROKY GOFANA pada hari Minggu, tanggal 14 Februari 2021, sekira pukul 18.30 wib, ranjau di depan rumah terdakwa sebanyak 1 (satu) botol berisi 1000 butir seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Terdakwa sudah 2x (dua) kali membeli/menerima obat warna putih berlogo LL secara ranjau dari Sdr. ROKY GOFANA yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pertama, pada hari Sabtu, tanggal 23 Januari 2021, sekira pukul 23.00 wib, di depan tempat kursus/ belajar GEG (Gajah Mada Esa Group) sebanyak 1 (satu) bungkus berisi \pm 500 (lima ratus) butir, diberi secara gratis sebagai tester.
- Kedua, pada hari Minggu, tanggal 14 Februari 2021, sekira pukul 18.30 wib, ranjau di depan rumah terdakwa, sebanyak 1 (satu) botol berisi 1000 butir, seharga Rp.1.000.000. (satu juta rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak atau kewenangan dalam bidang kefarmasian juga bukan seorang apoteker, asisten apoteker ataupun ahli kesehatan yang ditunjuk oleh pemerintah.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah handphone merk Infinix note 7, warna ungu beserta sim card dengan rincian:
 - Nomor Imei : 3537 2811 0997 342, No imei : 3537 2811 0997 359.
 - Sim Card 1 : 0831 1619 6496, No Sim Card 2 : 0838 3441 3078.

Menimbang, bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Lab Krim No. LAB: 02224/NNF/2021, tanggal 18 Maret 2021, yang ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si, Apt, M.Si, Titin Ernawati S.Farm, dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST pada kesimpulannya menyatakan: barang bukti No. 04703/2021/NNF seperti dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil Hcl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa hasil dari Balai Besar POM di Surabaya, Nomor: R-PD.02.02.106.1064.03.21.0711, tanggal 19 Maret 2021, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap fisik barang bukti dan konfirmasi ke Direktorat Registrasi Obat Badan POM RI, tentang produk yang sudah memiliki ijin edar, maka dapat diberikan keterangan bahwa barang bukti tersebut obat tanpa ijin edar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Senin, tanggal 15 Februari 2021, sekira pukul 13.30 wib, di rumah terdakwa, alamat Jl. Semangka Rt. 05/ Rw. 01, Kel. Krajan, Kec. Mejayan, Kab. Madiun karena terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edar jenis obat warna putih berlogo LL.

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN.Mjy.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh petugas setelah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa yaitu 1 (satu) buah Handphone merk INFINIX NOT 7 warna hitam dengan No. Simcard (083 834 413 078). No. Ime 353 728 110 997 34.
- Bahwa terdakwa telah menjual, mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edar berupa obat warna putih berlogo LL kepada Sdr. EKO SETIAWAN Alias KODOK Alamat Dsn. Kauman Ds. Sidodadi RT.07 RW.03 Kec. Mejayan Kab. Madiun. Terdakwa menjual, mengedarkan kepada Sdr. EKO SETIAWAN Alias KODOK, sebanyak 1 (satu) botol/toples berisi \pm 1000 (seribu) butir seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Terdakwa menerangkan sudah 2X (dua) kali mengedarkan, menyerahkan obat warna putih berlogo LL kepada Sdr. EKO SETIAWAN Alias KODOK yaitu:
 - Pertama, pada tanggal 24 Januari 2021, sekira pukul 23.00 wib, di rumah terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
 - Kedua, pada hari Minggu, tanggal 14 Februari 2021, sekira pukul 22.30 wib, di rumah terdakwa sebanyak 1 (satu) toples/ botol berisi \pm 1000 (seribu) butir dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa terdakwa mendapatkan obat warna putih yang dijual/edarkan dengan cara membeli secara ranjau dari Sdr. ROKY GOFANA. Terdakwa terakhir kali membeli obat warna putih berlogo LL secara ranjau kepada Sdr. ROKY GOFANA pada hari Minggu, tanggal 14 Februari 2021, sekira pukul 18.30 wib, ranjau di depan rumah terdakwa sebanyak 1 (satu) botol berisi 1000 butir seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Terdakwa sudah 2x (dua) kali membeli/menerima obat warna putih berlogo LL secara ranjau dari Sdr. ROKY GOFANA yaitu:
 - Pertama, pada hari Sabtu, tanggal 23 Januari 2021, sekira pukul 23.00 wib, di depan tempat kursus/ belajar GEG (Gajah Mada Esa Group) sebanyak 1 (satu) bungkus berisi \pm 500 (lima ratus) butir, diberi secara gratis sebagai tester.
 - Kedua, pada hari Minggu, tanggal 14 Februari 2021, sekira pukul 18.30 wib, ranjau di depan rumah terdakwa, sebanyak 1 (satu) botol berisi 1000 butir, seharga Rp.1.000.000. (satu juta rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak atau kewenangan dalam bidang kefarmasian juga bukan seorang apoteker, asisten apoteker ataupun ahli kesehatan yang ditunjuk oleh pemerintah.

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN.Mjy.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu Kesatu: Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, atau Kedua: Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, maka pembuktiannya langsung ditujukan pada salah satu dakwaan mana yang menurut pandangan dan penilaian yuridis memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan kesatu yaitu Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, dalam pemeriksaan perkara ini, baik keterangan saksi maupun Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa bernama YOSIA SETIA WIJAYA Alias YOSI Bin SUTIYO dengan identitas sebagaimana yang dicantumkan dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi salah orang ("error in persona") dengan demikian unsur "Setiap orang" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengedarkan” adalah membawa (menyampaikan) surat dan sebagainya dari orang yang satu kepada yang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sediaan Farmasi” menurut Pasal 1 angka 4 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika, sedangkan yang dimaksud dengan “obat” menurut Pasal 1 angka 8 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan yaitu:

- Bahwa terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Senin, tanggal 15 Februari 2021, sekira pukul 13.30 wib, di rumah terdakwa, alamat Jl. Semangka Rt. 05/ Rw. 01, Kel. Krajan, Kec. Mejayan, Kab. Madiun karena terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edar jenis obat warna putih berlogo LL.
- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh petugas setelah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa yaitu 1 (satu) buah Handphone merk INFINIX NOT 7 warna hitam dengan No. Simcard (083 834 413 078). No. Ime 353 728 110 997 34.
- Bahwa terdakwa telah menjual, mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edar berupa obat warna putih berlogo LL kepada Sdr. EKO SETIAWAN Alias KODOK Alamat Dsn. Kauman Ds. Sidodadi RT.07 RW.03 Kec. Mejayan Kab. Madiun. Terdakwa menjual, mengedarkan kepada Sdr. EKO SETIAWAN Alias KODOK, sebanyak 1 (satu) botol/toples berisi \pm 1000 (seribu) butir seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Terdakwa menerangkan sudah 2X (dua) kali mengedarkan, menyerahkan obat warna putih berlogo LL kepada Sdr. EKO SETIAWAN Alias KODOK yaitu:
 - Pertama, pada tanggal 24 Januari 2021, sekira pukul 23.00 wib, di rumah terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
 - Kedua, pada hari Minggu, tanggal 14 Februari 2021, sekira pukul 22.30 wib, di rumah terdakwa sebanyak 1 (satu) toples/ botol berisi

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN.Mjy.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

± 1000 (seribu) butir dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

- Bahwa terdakwa mendapatkan obat warna putih yang dijual/edarkan dengan cara membeli secara ranjau dari Sdr. ROKY GOFANA. Terdakwa terakhir kali membeli obat warna putih berlogo LL secara ranjau kepada Sdr. ROKY GOFANA pada hari Minggu, tanggal 14 Februari 2021, sekira pukul 18.30 wib, ranjau di depan rumah terdakwa sebanyak 1 (satu) botol berisi 1000 butir seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Terdakwa sudah 2x (dua) kali membeli/menerima obat warna putih berlogo LL secara ranjau dari Sdr. ROKY GOFANA yaitu:
 - Pertama, pada hari Sabtu, tanggal 23 Januari 2021, sekira pukul 23.00 wib, di depan tempat kursus/ belajar GEG (Gajah Mada Esa Group) sebanyak 1 (satu) bungkus berisi ± 500 (lima ratus) butir, diberi secara gratis sebagai tester.
 - Kedua, pada hari Minggu, tanggal 14 Februari 2021, sekira pukul 18.30 wib, ranjau di depan rumah terdakwa, sebanyak 1 (satu) botol berisi 1000 butir, seharga Rp.1.000.000. (satu juta rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak atau kewenangan dalam bidang kefarmasian juga bukan seorang apoteker, asisten apoteker ataupun ahli kesehatan yang ditunjuk oleh pemerintah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diantaranya diketahui bahwa terdakwa dengan sengaja menjual jenis obat TRIHEXYPHENIDYYL kepada Sdr. EKO SETIAWAN Alias KODOK, dimana obat tersebut tidak ada ijin edarnya;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa menjual jenis obat TRIHEXYPHENIDYYL kepada Sdr. EKO SETIAWAN Alias KODOK termasuk dalam kategori mengedarkan, dengan demikian unsur "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan kesatu telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana karena selama persidangan tidak diketemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN.Mjy.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa:

Hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan dapat merusak mental masyarakat;

Hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berkaitan dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa maksud suatu pemidanaan adalah di samping membawa manfaat bagi masyarakat umum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak di kemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam pembelaannya pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dimana Terdakwa telah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah adil dan patut dipidana penjara sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selain dijatuhi pidana penjara, maka terhadap terdakwa juga dijatuhkan pidana denda yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya tersebut dalam amar putusan ini;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN.Mjy.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah dengan jenis penahanan rumah tahanan negara (rutan), maka sesuai ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa untuk memudahkan proses dari pelaksanaan putusan dan untuk menjamin adanya kepastian hukum maka sesuai dengan Pasal 197 ayat 1 huruf (k) KUHAP, Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone merk Infinix note 7, warna ungu beserta sim card dengan rincian:
 - Nomor Imei : 3537 2811 0997 342, No imei : 3537 2811 0997 359.
 - Sim Card 1 : 0831 1619 6496, No Sim Card 2 : 0838 3441 3078.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepada Terdakwa yang akan dipidana dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **YOSIA SETIA WIJAYA Alias YOSI Bin SUTIYO** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan dan denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk Infinix note 7, warna ungu beserta sim card dengan rincian:
 - Nomor Imei : 3537 2811 0997 342, No imei : 3537 2811 0997 359.
 - Sim Card 1 : 0831 1619 6496, No Sim Card 2 : 0838 3441 3078.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, pada hari Senin, tanggal 2 Agustus 2021, oleh Alfian Firdauzi Kurniawan, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Muhamad Iqbal, SH., dan Cindar Bumi, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 3 Agustus 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dra. Suryani Rahayuningsih, SH., Panitera pada Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, serta dihadiri oleh Ety Boedi, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhamad Iqbal, SH.

Alfian Firdauzi Kurniawan, SH., MH.

Cindar Bumi, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Dra. Suryani Rahayuningsih, SH.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN.Mjy.